



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN
DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



RANDA AFRIAN
11920714573

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Kode Etik Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Randa Afrian
 NIM : 111920714573
 ProgramStudi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Randa Afrian
 NIM : 11920714573
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji 1

Dr. Abu Samah, MH

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Diindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randa Afrian
 NIM : 11920714573
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 30 April 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH
 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Randa Afrian
 NIM. 11920714573

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis di tempat pencaharian dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Randa Afrian
 NIM : 11920714573
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Januari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji 1

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Agung Saad, M.Si

NIP. 19721210280003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

karya tulis ini tanpa menyalahgunakan dan menyalahgunakan hak-hak intelektual.

Undang-Undang dan Peraturan UIN Suska Riau

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat

Telah diperbaiki

Pekanbaru

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Nurnasrina

Sekretaris

Roni Kurniawan

Penguji 1

Dr. Abu Samah

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Agung Saad

NIP. 19721210280003 2 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Randa Afrian, (2023): Penegakan Kode Etik Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru

Penegakan kode etik advokat harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 2 tentang Advokat yaitu “advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan organisasi advokat”. Kemudian diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Bab VIII Tahun 2002 Pasal 9 Huruf a yang berbunyi “setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini”. Faktanya, masih ada ketidakpatuhan advokat untuk melaksanakan putusan pelanggaran kode etik oleh advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat terhadap penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Serta penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Penyimpulan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.

Kesimpulan penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru masih belum maksimal, faktanya beberapa putusan pelanggaran kode etik dari Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru masih ada yang belum dilaksanakan. Hambatannya adalah karena tidak adanya tindak lanjut secara berkala dari komisi pengawas terhadap pelaksanaan putusan kode etik advokat, serta mudahnya advokat untuk berpindah-pindah organisasi untuk menghindari penegakan kode etik advokat.

Kata Kunci: *Penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormtan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PEKANBARU”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan ini, banyak sekali rintangan maupun hambatan yang penulis hadapi. Tentu berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan, baik itu secara moril maupun materil dari berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis mampu melewati berbagai rintangan yang dialami penulis dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
2. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Karman Muchtar dan Ibunda Suryati, yang telah membesarkan dan selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan yang senantiasa mengalir tiada henti-hentinya, dan memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang Pendidikan yang lebih tinggi semata-mata agar menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I bapak Dr. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag., beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) yang senantiasa memberi nasehat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang berharga baik ilmu agama, ilmu tentang hukum, hingga ilmu etika yang baik dalam bersikap sehingga terbentuk karakter penulis selama perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah.
9. Bapak H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru, Bapak Yusril Sabri, S.H., M.H. selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan informasi, data-data, dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

10. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., selaku Pimpinan Sidang Kode Etik Advokat di Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

11. Bapak Akbar Romadhon S.H., M.H., selaku advokat yg berkantor di Kota Pekanbaru beserta rekan-rekannya yang telah memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

12. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum Kelas IH G, Konsentrasi HTN E, dan teman-teman Angkatan 2019, yang telah bersedia menjadi teman dalam menimba ilmu bersama-sama, maupun teman-teman selain jurusan Ilmu Hukum dan teman-teman di luar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 September 2023

RANDA AFRIAN
NIM. 11920714573

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Advokat	15
B. Teori Profesi dan Profesi Advokat	28
C. Teori Kode Etik Advokat Indonesia.....	31
D. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Jenis Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Kode Etik Advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Kode Etik Advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	64
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Putusan Pelanggaran Kode Etik Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2021	11
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulu hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal. Adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dari bekerjanya hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan tujuan hakikinya. Faktor-faktor yang bersifat non-hukum diduga sebagai penyebab yang berdampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi dan ketidakpastian (*unjust*) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya. Penegakan hukum sering dilakukan tidak dalam kerangka sistemnya, sehingga kebijakan penegakan hukumnya pun ditetapkan secara non sistem.¹

Advokat adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, karena advokat mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran ataupun kesalahan dan sanksi berdasarkan hukum yang ada. Istilah penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor

¹ Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis “Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum” dalam *Journal on Education*, Volume 05, No. 02. 2023.

penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya”.²

Indonesia pada era kehidupan modern, dalam layanan jasa konsultasi hukum yang menggunakan perjanjian standar atau perjanjian baku yang mana perjanjian tersebut harus dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu perjanjian antara pemberi jasa konsultan hukum maupun yang membutuhkan jasa konsultasi hukum itu sendiri. Dalam kegiatan bisnis atau jual-beli jasa konsultasi hukum terdapat hubungan yang membutuhkan antara pemberi jasa konsultan hukum dan konsumen (klien), kepentingan pemberi jasa konsultasi hukum adalah memperoleh *honorarium/fee* dari transaksi atau kesepakatan dengan konsumen (klien), Sedangkan kepentingan konsumen (klien) adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap konsultasi yang diberikan oleh konsultasi hukum tersebut.³

² Jefry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: K-Media Yogyakarta, 2018), h. 6.

³ Ratih Pradnyani, *Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Kertha Semaya, 2018), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjalankan tugasnya, para advokat berada dalam naungan organisasi advokat yang mengatur dan mengawasi advokat. Organisasi advokat adalah instrumen komunitas profesi untuk mengatur dan mengawasi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu profesi harus dijalankan secara bebas maka agar tidak disalahgunakan dan meringankan masyarakat yang dilayani oleh advokat, maka perlu adanya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi dengan sarana kode etik yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kode etik adalah titik tolak untuk melihat apakah seorang advokat telah melakukan malpraktek dibidang penegakan hukum. Kode etik yang ada merupakan standar profesi bagi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu bisa dikatakan tugas utama organisasi profesi adalah untuk menerus membuat dan mengawasi pelaksanaan kode etik dan membuat serta mengembangkan standart profesi.⁴

Menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, dibuatlah suatu kode etik oleh organisasi advokat yang pengawasan ataupun pemantauannya dilakukan oleh masing-masing organisasi advokat. Agar kode etik profesi advokat dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yan bertugas membina dan mengawasinya. Suatu Organisasi advokat biasanya fungsi pembinaan dan pengawasan ini ditugaskan kepada suatu badan atau yang lebih kenal dengan sebutan Dewan Kehormatan Advokat. Sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik

⁴ Ibnu Hadjar, "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme" dalam *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, vol. 12., no. 11, 2004. h. 65.



sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan supaya tidak terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁵ Dalam Pasal 6 Nomor 18 Tahun 2003 juga diatur, Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.⁶

Advokat dalam menjalankan tugasnya mempunyai kode etik tersendiri. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pengacara dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya kode etik profesi advokat itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menunjang tinggi martabat profesi.
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota.

⁵ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 28.

⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 6.



- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi.
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- h. Menentukan baku standart sendiri.

Penegakan kode etik advokat di Kota Pekanbaru terhadap perilaku advokat yang melanggar kode etik advokat masih belum berjalan secara maksimal karena beberapa hal, antara lain kurangnya sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) terhadap masyarakat, banyak kasus yang tidak tertangani pasca konflik antara dua organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang menyebabkan hilangnya pengawasan terhadap etika profesi tersebut, serta yang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi adalah advokat juga, sehingga dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan tersendiri.

Pada tanggal 24 oktober 2020 telah teradu advokat dengan inisial IR dan telah didaftarkan dengan register nomor: 009/LAP-DKD/Pbr/X/2020 di Kepaniteraan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru, telah mengajukan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik advokat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu Cs telah dilaporkan oleh Damrizal (Klien dari Teradu), ke Dit Reskrim Folda Riau sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/173/IV/2020/SPKT/RIAU tanggal 21 April 2020 dalam dugaan tindak pidana penggelapan dan atau pemalsuan surat yang menurut periyidik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan dengan cara Terlapor membeli tanah milik Pelapor yang surat tanahnya sudah dipinjam kepada orang lain, kemudian mengurus balik nama SKGR Nomor: 07/SKGG/UJB/2004 Tanggal 6 Januari 2004 atas nama Damrizal dengan cara menerbitkan SKT baru yang diduga palsu di atas tanah milik Pelapor oleh Kepala Desa Pematang Tebih sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP;

2. Bahwa sebenarnya Pengadu adalah juga korban dalam perkara ini. Dan tersangkutnya Pengadu dalam perkara yang dilaporkan Klien Teradu, karena surat tanah klien Teradu itu dipinjam dan digadaikan oleh Widia melalui Mursih alias Bu Joko ke Rentenir dan karena tidak bisa ditebus, akhirnya Widia melalui Mursih (Widia tidak dijadikan tersangka padahal diduga ikut menikmati uang Pengadu) menyuruh menjual tanah tersebut, dan Mursih menawarkannya kepada Pengadu dan akhirnya tanah tersebut dibeli Pengadu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya dipakai untuk membayar utang mereka ke Rentenir. Dan setelah itu Pengadu meminta tolong kepada Yeni Fanisah Alias bu Regar agar surat tanah yang Pengadu beli yaitu berupa SKGR Nomor: 07/SKGG/UB/2004 tanggal 06 Januari 2004 atas nama Damrizal dibalik namakan ke Pengadu dan ternyata menurut Pegawai Kantor Desa Pematang Tebih surat tanah tersebut bisa dibalik namakan dan setelah itu dilakukan proses balik nama SKGR nya ke Namanya Pengadu;
3. Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2020, Pengadu mendapat informasi dari Bapak Kopol J Sitanggung Kanit 1 Subdit II Dit Reskrim Polda Riau bahwa kasus yang dilaporkan Klien Teradu ke Polda Riau sudah naik ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Penyidikan dan beliau sarankan kalau bisa berdamai dengan Teradu;
4. Bahwa kemudian atas inisiatif Bapak Zuredi (juga tersangka), Pengadu bersama dengan Bapak Zuredi menemui Teradu di Kantornya. Dan Pengadu menyampaikan saran dari Bapak J Sitanggung untuk berdamai dengem kilen Teradu;
5. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Kantor Teradu tersebut adalah: Pengadu, Bapak Zuredi (Mantan Kepala Desa Pematang Tebih), Bapak Joko (Suami dari Bu Mursih) dan Teradu;
6. Bahwa dalam perdamaian tersebut disepakati bahwa tanah beserta surat tanah yang Pengadu sudah beli, Pengadu bersedia mengembalikannya ke Klien Teradu (Damrizal) tanpa meminta ganti rugi;
7. Bahwa selanjutnya Teradu menyampaikan kepada Pengadu, Bapak Zuredi dan Bapak Joko (Suami Bu Mursih), bahwa bisa berdamai, tapi membutuhkan biaya untuk pencabutan perkara ke Polda Riau. Karena orang Polda minta Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
8. Bahwa Pengadu merasa terkejut dengan permintaan besarnya biaya pencabutan perkara sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) tersebut. Karena menurut Pengadu tidak mungkin orang Polda berani minta uang pencabutan itu. Namun jawaban Teradu pada saat itu kepada kami “orang Polda itu kalau bicara Cuma iipsnya saja”;
9. Bahwa sepulang dari kantornya Teradu, Pengadu mencoba menghubungi Penyidik Polda yang bernama Brigadir Hans Prianggonn S.H. dan pengadu sampaikan adanya permintaan dari Teradu mengenai uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pencabutan perkara Pengadu di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Polda Riau. Namun penyidik Brigadir Hans Prianggono, S.H. menyampaikan kepada Pengadu bahwa “itu tidak benar dan orang Polda tidak seperti itu Bu”;
10. Bahwa karena adanya permintaan uang pencabutan perkara sebesar Rp. 100.000.00- (seratus juta rupiah) dari Teradu kepada Pengadu tersebut, maka Pengadu dan Bapak Zuredi tidak bisa menyanggupinya dan akhirnya upaya perdamaian yang sudah disepakati gagal, padahal Pengadu sudah bersedia mengembalikan tanah dan surat tanah klien Teradu tanpa meminta ganti rugi walaupun akhirnya Pengadu harus rugi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa Pengadu tidak habis pikir, atas permintaan uang oleh Teradu untuk pencabutan biaya perkara sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ke Polda Riau tersebut, padahal menurut Penyidik Polda Brigadir Hans Pranggono, S.H. permintaan biaya tersebut tidak ada;
12. Bahwa kalau begitu, permintaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu sebenarnya hanya “akal-akalan” dan untuk kepentingan Teradu saja. Padahal kalau permintaan Teradu hanya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mungkin Pengadu akan mempertimbangkannya;
13. Bahwa Pengadu melihat, justru dalam perkara Ini Teradu sudah bertindak tidak sesuai profesinya sebagai Advokat. Teradu diduga memanfaatkan profesinya untuk menekan Pengadu sebagai Terlapor dengan permintaan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut. Padahal sepengetahuan Pengadu Profesi Advokat adalah “Officium Nobile”, Profesi mulia. Harusnya Teradu sebagai advokat mengedepankan upaya perdamaian sebagaimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saran dari Bapak J Sitanggang (Kanit 1 Subdit II Dit Reskrim Polda Riau) atasannya Penyidik Brigadir Hans Prianggono, S.H. Apalagi dalam perkara ini Pengadu sudah bersedia mengembalikan tanah milik klien Teradu berikut surat tanahnya tanpa meminta ganti rugi sepersenpun;

14. Bahwa Teradu sebagai advokat juga seharusnya tidak melakukan pembohongan dengan cara meminta kepada Pengadu yang bukan Klien Teradu, biaya pencabutan perkara padahal biaya tersebut menurut Penyidik Polda Brigadir Hanks Prianggono, S.H. tidak ada;
15. Bahwa menurut Pengadu, dengan adanya permintaan biaya pencabutan perkara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Teradu kepada Pengadu padahal biaya tersebut tidak ada, justru Teradu dalam hal ini melakukan pembohongan, dan sekaligus menghambat upaya perdamaian sebagaimana yang disarankan oleh Bapak J Sitanggang;
16. Bahwa Pengadu sebagai anggota masyarakat merasa dirugikan dengan sikap dan tindakan Teradu ini, tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai advokat, yang harusnya mengedepankan penyelesaian perdamaian dan tidak melakukan pembohongan dengan cara meminta biaya pencabutan perkara ke Polda Riau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pengadu, padahal Pengadu bukanlah klien dari Teradu, padahal biaya tersebut tidak ada diminta orang Polda Riau, membuat perdamaian menjadi gagal, padahal Pengadu sudah bersedia dengan ikhlas mengemballkan tanah yang Pengadu beli seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tanpa meminta ganti rugi, sehingga Pengadu akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama-sama dengan Bapak Zuredi (mantan Kepala Desa Pematang Tebih) dan bu Mursih Alias Bu Joko;

17. Bahwa menurut Pengadu, dengan permintaan uang perdamaian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pencabutan perkara ke Polda Riau padahal Pengadu bukan Klien Teradu dan biaya tersebut ternyata tidak ada diminta orang Polda, Teradu diduga telah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya bahkan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela dengan melakukan pembohongan kepada Pengadu, Bapak Zuredi dan Bapak Joko (suami Bu Mursih);
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Dewan Kehormatan PERADI yang memeriksa aduan Pengadu ini agar berkenan memutuskan bahwa Teradu telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 huruf d dan e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga melanggar ketentuan Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia dan menghukum Teradu dengan hukuman maksimal atau pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis dapatkan di kantor Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru sudah tercatat putusan pelanggaran kode etik advokat khususnya di tanganin oleh Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel I.1
Putusan Pelanggaran Kode Etik Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Advokat Yang Melanggar Kode Etik Advokat
1	2017	1
2	2018	1
3	2019	2
4	2020	5
5	2021	5

Sumber : *Putusan Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru periode 2017-2021*

Dari data di atas dapat dilihat jumlah advokat yang melanggar kode etik advokat di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan yaitu ditahun 2020 hingga 2021, dan penulis melihat adanya ketidakpatuhan advokat untuk melaksanakan putusan pelanggaran kode etik oleh advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti terkait penegakan terhadap pelanggaran kode etik di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru dengan melihat adanya putusan pelanggaran kode etik yang tidak dilaksanakan oleh advokat yang seharusnya harus dilaksanakan oleh advokat tersebut sesuai dengan amanat dari Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Sanksi yang dapat dikenakan terkait pelanggaran kode etik advokat yaitu dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Advokat yaitu, Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

1. Peringatan biasa;
2. Peringatan keras;
3. Pemberitahuan sementara untuk waktu tertentu;
4. Pemberhentian dari keanggotaan organisasi profesi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maka dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA KOTA PEKANBARU”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti dan masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?
2. Apa faktor penghambat terhadap penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan kode etik Advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambahkan sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai dengan penegakan kode etik advokat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sejarah Advokat

1. Pengertian Advokat

Akar kata Advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *Advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara.⁷ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, kata Advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant* sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti: “*one who assists, or pleades for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes*”. Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.⁸

⁷ Viswandro dan Maria Matilda, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Jakarta: Media Pressindo, 2018), h. 108.

⁸ *Ibid.*, h. 108-109.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*, Advokat didefinisikan sebagai berikut: “*An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law*”. Artinya, Advokat adalah seorang Pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di depan Pengadilan⁹. Defenisi atau pengertian Advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan Advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadilan dan pekerjaan di luar Pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan pengertian Advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian Advokat mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan Pengadilan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah ditegaskan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya/profesi baik di dalam maupun diluar Pengadilan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA), baik Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum, semuanya disebut sebagai Advokat (Pasal 32 ayat (1) UUA). Sehingga, dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara Pengacara dan Penasehat Hukum. Semuanya disebut sebagai Advokat

⁹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2.

¹⁰ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UUA). Sebelum berlakunya Undang-undang Advokat (UUA), ketentuan yang mengatur mengenai Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengertian Pengacara, Penasihat Hukum dan Advokat berbeda.

2. Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia

a. Advokat Pada Masa Pra Kemerdekaan

Profesi Advokat sesungguhnya syarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat.¹¹ Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan buka kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Namun, sering kali dalam kenyataan, orang-orang yang berprofesi Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor diluar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.¹²

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, 2000), h. 1.

¹² Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah keAdvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, Keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model Advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti Advokat Belanda. Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi Advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum anglo-saxon (*common law*) dan tradisi hukum Eropa kontinental (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum *common law* memandang besarnya jumlah Advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan, sedangkan bagi Prancis, Belanda, dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) justru sebaliknya.¹³

Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua Advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan Advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Daniel S. Lev berpendapat mengenai hal ini bahwa besar kecilnya jumlah Advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya. Pada saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persekutuan dengan elite priayi Jawa. Persekutuan ini meletakkan kaum elit Jawa seolah-olah

¹³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, 2000), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih tetap berkuasa, sedangkan Belanda dapat mengeksploitasi kekayaan ini seperti perkebunan hingga seperempat abad kesembilan belas.¹⁴

Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesembilan belas, Belanda mengubah kebijaksanaan kolonialnya dengan lebih legalitas. Dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang baru diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan keHakiman dikembangkan dan dibenahi, serta pemerintahan direasionalisasi dengan hukum dan peraturan yang cocok. Dengan demikian *rechtsstaat* diperkenalkan di tanah jajahan, meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial. Pada permulaan abad kedua puluh pemerintah kolonial menganut kebijaksanaan etis, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan ini gagal karena pemerintah kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi.¹⁵

Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan. Pertama, Pengadilan pemerintah untuk orang Eropa meliputi Pengadilan tingkat pertama *residentiegerecht* yang menjadi wewenang residen Belanda; Pengadilan banding *raad van justitie* di ibukota dan Pengadilan tertinggi, *hoogerechtshof*. Kedua, Pengadilan pemerintah untuk orang bukan berupa, Pengadilan agama Islam, dan Pengadilan adat. Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga

¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta, PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, 2000), h. 12.

¹⁵ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3-5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tiga tingkatan yakni *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan *landraad*. Landraad inilah yang menjadi cikal bakal Pengadilan Negeri Indonesia. Pada tahun 1938, putusan landraad dapat dibanding pada raad van justitie sebagian besar Hakim landraad adalah orang Belanda, namun sejak 1920-an dan 1930-an beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukum diangkat sebagai Hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan KUH Pidana dengan hukum acara yang dikenal *Herziene Inlandse Reglement (HIR)*.¹⁶

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai Advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan Rechtsschol di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, Rechtsschool meluluskan hampir 150 orang rechtskundigen (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan Hakim tidak sebagai notaris dan Advokat. Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para Advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai Advokat. Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi Advokat sepulang ke Indonesia.

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *op. cit.*, h. 14-17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan Advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak ada satu pun kantor Advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor Advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi Advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena Advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan. Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para Advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadi para Advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan.¹⁷

Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Staatblad tahun 1847 Nomor 23 dan Staatblad tahun 1848 Nomor 57 tentang Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 hingga 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- 2) Sataatblad tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang Advokat atau procureur.

¹⁷ *Ibid.*, h. 17-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang peraturan cara melakukan menjalankan hukuman bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
- 4) Staatblad tahun 1926 Nomor 487 tentang pengawasan orang yang memberikan bantuan hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- 5) Staatblad tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
- 6) Staatblad tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di Pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- 7) Staatblad tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reglement atau RIB (Rglement Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.¹⁸

Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan Advokat Belanda. Akan tetapi berbagai peraturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan Advokat Indonesia pada masa selanjutnya.¹⁹

b. Advokat Sejak Masa Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa kependudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan *procereur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Pengaturan profesi Advokat secara sporadic tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian.

Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945.

¹⁸ *Ibid.*, h. 14-17.

¹⁹ *Ibid.*, h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950. Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi Advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA.
- 3) Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa.
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan KeHakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

- 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka Pengadilan.
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 hingga 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.
- 7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.
- 8) Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman, dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi Advokat dalam Undang-undang tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi Advokat. Setelah 33 tahun²⁰, barulah perjuangan itu berhasil melalui Undang-undang Nomor 18

²⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2003 tentang Advokat. Berbagai argumentasi yang melatarbelakangi lambatnya respon pemerintah terhadap pengaturan profesi Advokat ini. Diantaranya terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu. Misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa orde lama, pernah berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di landraad Bandung 1930, berikut petikannya :

*“Mr. Sartono, aku pujikan segala usaha-usaha kamu, para Advokat selalu berpegang teguh kepada Undang-undang. Mereka lebih kuat menganut cara menembus Undang-undang, suatu revolusi menolak Undang-undang yang berlaku hari ini dan maju diatas basis meninggalkan Undang-undang itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi beserta kaum Advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para Advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat perikemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan”.*²¹

Demikian pula pada pemerintahan orde baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi Advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktek dan sepak terjang pada Advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktek profesi Advokat. Sejak lahirnya Undang-undang Advokat, profesi Advokat mendapat pengakuan sehingga setara

²¹ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, (Medan : CV. Manhaji, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen Advokat secara sistematis sehingga diharapkan para Advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

c. Perkembangan Dunia Keadvokatan Pada Masa Sekarang Ini

Dunia profesi hukum, khususnya profesi Advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik. Pertama, adalah para Advokat yang memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya litigasi) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalam bidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup dengan kemampuan hukum yang bersifat umum. Kedua, adalah para Advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah-masalah hukum tertentu. Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal. Di masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan dan ujian, serta memperoleh lisensi dan dari Bapepam adalah para Advokat maupun yang bukan Advokat.²²

Kemudian bidang kepailitan mensyaratkan harus memiliki sertifikat di bidang keahlian hukum kepailitan dan tercatat sebagai anggota asosiasi Advokat di bidang kepailitan. Berdasarkan kondisi

²² *Ibid.*, h. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan fakta tersebut, maka jelas dunia profesi hukum pada waktunya tidak hanya memiliki para Advokat yang memiliki keahlian yang bersifat umum, tetapi sudah mengarah pada keahlian yang lebih spesifik. Peningkatan keahlian tersebut membutuhkan suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi.²³

B. Teori Profesi dan Profesi Advokat

1. Teori Profesi

Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik bila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau, dalam pengertian yang lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui ‘*training*’ atau pengalaman lain, atau bahkan di peroleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.²⁴

Teori profesi adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang karakteristik, nilai, norma, dan etika yang harus dimiliki oleh suatu profesi. Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma

²³ *Ibid.*, h. 16.

²⁴ Bahan Ajar Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, <https://repository.unmul.ac.id/>, diakses 20 oktober 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya.²⁵ Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Etika profesi mencakup berbagai aspek, termasuk:

a. Kode Etik

Biasanya, setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik ini menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari mereka.

b. Kepercayaan Publik

Etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan.

c. Kepentingan Klien atau Pasien

Profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien atau pasien mereka. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu atau kelompok yang mereka layani.

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/> , diakses 20 Oktober 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Integritas dan Profesionalisme

Etika profesi menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional mereka secara terus-menerus.

e. Tanggung Jawab Sosial

Etika profesi melibatkan tanggung jawab sosial profesional terhadap masyarakat secara luas. Para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam pengambilan keputusan mereka.²⁶

2. Profesi Advokat

Profesi advokat adalah suatu profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan seperti dalam UU Nomor 18 Tahun 2003.²⁷ Profesi advokat sebagai profesi yang mulia, karena advokat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Advokat juga memiliki aturan dan hak-haknya sendiri dalam menjalani profesi yang berkaitan dengan kepentingan kliennya.

²⁶ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/> , diakses 20 Oktober 2023

²⁷ Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, <https://www.mkri.id/> , diakses 20 Oktober 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan menjadi advokat yaitu, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, seperti memiliki ijazah sarjana hukum, lulus ujian advokat, dan memiliki kartu tanda advokat. Tugas dan fungsi advokat yaitu, memberikan jasa hukum kepada masyarakat, seperti memberikan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendampingan terhadap klien. Advokat juga memiliki tugas untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, melaksanakan kode etik profesi advokat, dan memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.²⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesi, advokat harus mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Advokat merupakan salah satu profesi profesional dikarenakan:

- a. Advokat mempunyai latar belakang pendidikan yang menunjang profesinya;
- b. Advokat bersifat kebebasan/mandiri atau tidak mempunyai atasan;
- c. Advokat memiliki legalitas hukum atau kode etik hukum.²⁹

C. Teori Kode Etik Advokat Indonesia

Kode etik adalah hasil usaha pengarahan kesadaran moral para anggota profesi tentang persoalan-persoalan khusus yang dihadapinya. Kode etik ini mengkristalisasikan pandangan moral dan memberikan ketegasan perilaku yang

²⁸ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h.11.

²⁹ *Ibid*, h. 20

sesuai dengan lapangan khusus.³⁰ Dalam Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dll. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.³¹ Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor ke negarawan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau pedoman dasar anggaran atau pedoman rumah tangga organisasi.

Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat Kode Etika yang disertai oleh infrastruktur kelembagaan Dewan kehormatan ataupun Komisi Etika yang bertugas

³⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 39.

³¹ Tarmizi, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menegakkan kode etika dimaksud. Disamping itu, walaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.³²

Demikian pula halnya Undang-undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan kehormatan Organisasi Advokat.³³ Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat:

1. Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka

³² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 20.

³³ *Ibid*, h. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Satelistic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengadilan maupun di luar pengadilan.³⁴

2. Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.³⁵

Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan³⁶ dan merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi Advokat dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi Advokat dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik.

Untuk itu kode etik yang dibuat agar dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang credible diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif. Terakhir, seorang advokat mempunyai hak retensi terhadap klien. Tetapi hak retensi itu tidak dapat

³⁴ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 88.

³⁵ Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 185.

³⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Op, Cit.



digunakan, apabila dengan demikian kepentingan klien akan dirugikan secara yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Hubungan yang terjalin antara advokat dengan klien yang dimaksud pada pasal-pasal di atas, sebenarnya lebih memposisikan hubungan antara advokat dengan klien yang erat kaitannya dengan pekerjaan utama seorang advokat sebagai profesi seperti :

1. Pemberian nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukan;
2. Pembelaan kepentingan masyarakat;
3. Membuat draft kontrak (perjanjian) bagi kepentingan pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja;
4. Memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan untuk menyelesaikan permasalahan hukum;
5. Serta bentuk pelayanan hukum lainnya yang diperlukan dunia usaha.

Selain diatur mengenai hubungan advokat dengan klien, dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002 juga membahas tentang hubungan advokat dengan teman sejawatnya. Hal itu tertuang dalam BAB IV, Pasal 5 Kode Etik Advokat Tahun 2002, dipaparkan mengenai hubungan antara advokat dengan

Teman Sejawat yaitu :

- (1) Antara advokat satu dengan lainnya harus terjalin hubungan yang harmonis. Hubungan yang berdasarkan sikap saling menghargai, saling menghormati, serta mempercayai satu dengan yang lain.
- (2) Ketika advokat sedang membicarakan teman sejawat atau jika sedang berhadapan langsung satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selalu menggunakan tutur kata yang sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga itu tidak menyinggung perasaan/ menyakiti hati masing-masing.

- (3) Keberatan-keberatan terhadap teman sejawat mengenai suatu tindakan yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik advokat harus dikemukakan kepada Dewan Kehormatan. Dalam hal ini Dewan Kehormatan Cabang setempat dimana advokat yang bersangkutan tinggal, untuk ditindak sesuai hukum acara yang berlaku. Serta tidak dibenarkan mempublikasikan melalui media massa atau cara lainnya.
- (4) Seorang advokat tidak dibenarkan menarik/ merebut seorang klien dari teman sejawat.
- (5) Jika seorang klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilihnya tadi dapat menerima perkara tersebut, setelah terlebih dahulu advokat yang lama memberikan keterangan, baik secara tertulis maupun lisan bahwa klien yang bersangkutan telah memenuhi semua kewajibannya terhadap advokat yang lama termasuk kewajiban keuangan.
- (6) Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan semua berkas, baik surat dan keterangan penting kepada advokat yang baru untuk mengurus dan melanjutkan perkara itu. Namun demikian, harus tetap mempertimbangkan hak retensi advokat terhadap kliennya tersebut.³⁷

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik Advokat/ Penasehat Hukum ini dilakukan oleh masing-masing Dewan Kehormatan dari organisasi profesi. Dewan

³⁷ Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002, Pasal 5 Kode Etik Advokat Tahun 2002, Mengenai Hubungan Antara Advokat Dengan Teman Sejawat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehormatan dapat bekerja bila ada laporan atau pengaduan yang masuk ke lembaga ini terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. Setelah ada pengaduan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan suatu pengaduan yang masuk dapat dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu :

1. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah
2. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah memeriksa dan mengadili pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada :

- a. Dewan Pimpinan Cabang/ Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah;
- b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat Organisasi di mana teradu sebagai anggota;
- c. Pengadu/ Teradu.

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawasan

yang dibentuk oleh Organisasi Advokat

- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/ akademisi, dan masyarakat
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.³⁸

Sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik profesi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf f, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.³⁹

Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni:

1. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :

³⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 12 dan 13.

³⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d. Pemberhentian tetap dari profesinya.
2. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat;
 3. Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.⁴⁰

Pasal 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni:

- (1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat.
- (2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.⁴¹

Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni:

- (1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi

⁴⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 7.

⁴¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 8.

Advokat

- (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya.⁴²

Pasal 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni :

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan :

- (1) Permohonan sendiri;
- (2) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- (3) Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.⁴³

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PENYUAPAN DALAM MENANGANI PERKARA KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT” penelitian tersebut diteliti oleh Garin Putri Madani pada tahun 2020, penelitian ini sama-sama membahas tentang kode etik advokat.

Perbedaannya penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap oknum yang melakukan pelanggaran kode etik advokat seperti

⁴² Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 9.

⁴³ Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan penyuaapan dalam menangani perkara klien. Sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada bagaimana penegakan kode etik advokat dan hambatan pada penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PERKARA PIDANA KORUPSI” penelitian tersebut diteliti oleh Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono pada tahun 2014, penelitian ini sama-sama membahas tentang penegakan kode etik advokat.

Perbedaanya penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana penegakan kode etik advokat dalam pendampingan klien perkara pidana korupsi. Sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada bagaimana penegakan kode etik advokat dan hambatan pada penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

3. Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM MENGENAI PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI KASUS DI DKD PERADI SUMUT)” penelitian tersebut diteliti oleh Riki Irawan pada tahun 2019, penelitian ini sama-sama membahas tentang kode etik advokat.

Perbedaannya penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana prosedur pemeriksaan seorang advokat yang diduga melanggar kode etik advokat dalam menangani perkara serta bagaimana kebijakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mengenai pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan seorang advokat dalam menangani perkara tersebut. Sedangkan penelitian saya lebih terfokus pada bagaimana penegakan kode etik advokat dan hambatan pada penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Begitu pula dengan tuntutan dari kampus yang hanya sebatas membenturkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, artinya bagaimana idealitas dengan realitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan. penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Miruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 30.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian Hukum Sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan untuk penelitian ini yaitu di Kantor Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena objek penelitian berada ditempat tersebut.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian jumlah dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah purposive sampling, merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subjektif dari penelitian.⁴⁵

⁴⁵ Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 17.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi dan Sampel	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru	1	1	100%	Wawancara
2	Advokat Kota Pekanbaru yang melanggar Kode Etik Advokat	15	2	13%	Wawancara
3	Pimpinan Sidang Kode Etik Advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru	1	1	100%	Wawancara

E. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan angket terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
3. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan

ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.⁴⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya data yang di peroleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang menghasilkan kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan

⁴⁶ Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37.

secara sistematis.⁴⁷

G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai bagaimana penegakan kode etik Advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan.⁴⁸ Penyimpulan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melakukan penelitian dan pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴⁷ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.72.

⁴⁸ Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka dapat dipahami bahwa:

1. Penegakan kode etik advokat harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), tepatnya pada Pasal 26 Ayat 2 yaitu “advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan organisasi advokat”. Kemudian diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Pasal 9 huruf a yang berbunyi “Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru masih belum maksimal dibuktikan dengan adanya beberapa putusan pelanggaran kode etik advokat yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia kota Pekanbaru yang belum dilaksanakan oleh advokat sebagai pihak teradu.
2. Faktor penghambat terhadap penegakan putusan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah Peradi kota Pekanbaru, yaitu belum adanya satu Dewan Kehormatan yang mengadili serta memutus pengaduan pelanggaran kode etik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

advokat, sanksi akibat pelanggaran kode etik maka tidak ada juga larangan bagi advokat tersebut untuk langsung pindah ke organisasi advokat yang lain, dan pihak pengadu akan dikenakan biaya jika akan membuat pengaduan ke Dewan Kehormatan Daerah dan akan langsung dibayarkan ke Dewan Kehormatan Daerah pengadu.

B. Saran

1. Disarankan Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Pekanbaru perlu meningkatkan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan terhadap tingkah laku advokat dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasnya yang melanggar kode etik, sehingga advokat akan takut untuk melanggar kode etik advokat.
2. Hendaknya Perhimpunan Advokat Indonesia mengutus satu Dewan Kehormatan yang mengadili serta memutus pengaduan pelanggaran kode etik advokat, agar setiap organisasi tidak menggunakan Dewan Kehormatannya tersendiri untuk mengadili anggota dari organisasinya yang melanggar kode etik sehingga keputusan sanksi dari Dewan Kehormatan advokat tersebut dan berlaku bagi organisasi advokat lain. Hendaknya Perhimpunan Advokat Indonesia membuat aturan jika seorang advokat disanksi akibat pelanggaran kode etik maka harus ada larangan bagi advokat tersebut untuk langsung pindah ke organisasi advokat yang lain. inilah yang menjadi masalah dalam penegakan kode etik advokat saat ini. Dan hendaknya Perhimpunan Advokat Indonesia melakukan sosialisasi rutin terhadap advokat tentang kode etik advokat dan kegiatan advokat yang mungkin dapat melanggar kode etik

advokat, juga kepada masyarakat. Supaya masyarakat juga dapat mengawasi tingkah laku dan perbuatan advokat yang mungkin dapat melanggar kode etik advokat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Faridah, Siti. 2021. *Mengenal International Principles on Conduct for the Legal Profession dari International Bar Association*. Jakarta: Heylaw Edu.
- Harlen Sinaga, V. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Hendra Winarta, Frans. 2000. *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia.
- Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K Lubis, Suhrawardi. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laksanto Utomo, Laksanto. 2020. *Pengacara Cyber : Profesi Hukum Kaum Milenial*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji.
- Miruddin, dkk. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustari, Muhammad, dkk. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Pradnyani, Ratih. 2018. *Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Kertha Semaya.
- Rosyadi, Rahmat, dkk. 2012. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samah, Abu. 2019. *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soeriono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Summaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriadi. 2006. *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarantang, Jefry. 2018. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media.

Tarmizi. 2019. *Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Viswandro, dkk. 2018. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Jakarta: Media Pressindo.

Wlas, Lasdin. 1989. (Cakrawala Advokat Indonesia). Yogyakarta: Liberty.

B. Jurnal

Ibnu, Hadjar. "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme" dalam *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 12., No. 11. 2004.

Maemunah, Siti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat," *Jurnal Juristic 2*, no. 2 (2003) Nora, Mutiara. "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum 7*, No. 1, 2022.

Mutiara Nora et al, "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum 7*, No. 1, 2022.

Octaviani, Mita. "Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan", dalam *Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 4, 2021.

Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum" dalam *Journal on Education*, Vol. 05, No. 02. 2023.

Setiawan, Harry. "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)," *Jurnal USM Law Review 2*, No. 2, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 38

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Tahun 2002

D. Website

Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik: Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, <https://www.mkri.id/>, diakses 20 Oktober 2023

Bahan Ajar Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, <https://repository.unmul.ac.id/>, diakses 20 oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/>, diakses 20 Oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

